

ABSTRAK

Harta Pusaka memiliki nilai kewibawaan tersendiri bagi masyarakat adat Minangkabau, begitu juga dengan masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki berbagai macam bentuk harta pusaka, salah satunya adalah harta pusaka berupa hewan ternak yang proses peralihannya dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui garis keturunan ibu.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir selatan. Serta menganalisis terjadinya peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah peralihan harta pusaka berupa hewan ternak pada Masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan hanya dapat dijumpai pada peralihan harta pusaka rendah yang dalam pelaksanaannya terdapat pergeseran terkait pemanfaatan dan sistem pengelolaan harta pusaka bilamana terhadap harta pusaka berupa hewan ternak proses peralihannya diteruskan kepada anak laki-laki serta adanya penjualan terhadap harta pusaka. Praktiknya, Harta pusaka tersebut dialihkan tidak sesuai dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang seharusnya. Penyebab terjadinya proses peralihan harta pusaka berupa hewan ternak karena kurangnya pengetahuan masyarakat adat Minangkabau akan aturan peralihan harta pusaka berupa harta pusaka hewan ternak. Harta pusaka tersebut harus tetap ada, agar harta pusaka tidak habis maka dapat dijadikan jaminan kehidupan bagi kaum dan dapat bermanfaat sebagaimana fungsi harta pusaka menurut hukum adat Minangkabau.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan peralihan harta pusaka rendah berupa hewan ternak, terdapat pergeseran terkait pemanfaatan dan sistem pengelolaan harta pusaka pada masyarakat adat Minangkabau yang tidak sesuai ketentuan dalam hukum adat Minangkabau. Adanya beberapa faktor penyebab peralihan harta pusaka ini tidak sesuai dengan hukum adat, penyebab utamanya adanya berbagai perkembangan dalam pola kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya tingkat kebutuhan masyarakat yang beragam. Serta hasil Analisa penulis yang mana pewarisan harta pusaka harus tetap ada agar harta pusaka tersebut tidak habis.

Kata Kunci: Peralihan Harta, Harta Pusaka Rendah, Adat Minangkabau

ABSTRACT

Heritage treasures have their own authority value for the Minangkabau indigenous people, as well as the Minangkabau indigenous people in the Sutera District, Pesisir Selatan Regency who have various forms of heirlooms, one of which is inheritance in the form of livestock whose transition process is carried out from generation to generation from generation to generation. through the maternal line.

The formulation of the problem in this study is how to implement the transfer of inheritance in the form of livestock to the Minangkabau indigenous people in the Sutera District, Pesisir Selatan Regency and what are the obstacles in the implementation of the transfer of inheritance in the form of livestock to the Minangkabau indigenous people in Sutera District, Pesisir Selatan Regency

The approach method used in this study is an empirical juridical approach. The type of research used is descriptive analytical. Data collection techniques used are library research and field research. The data obtained were then processed and analyzed using descriptive qualitative methods

The results of the research obtained are the transfer of heirloom assets in the form of livestock to the Minangkabau indigenous people in Sutera District, South Coast Regency, can only be found in the transition of low heirloom assets, in which there is a shift related to the use and management system of heirloom assets if the inheritance property in the form of livestock the transition process is passed on to boys and there is a sale of heirloom property. In practice, the heirloom property was transferred not in accordance with the proper utilization and management. The cause of the process of transferring heirloom assets in the form of livestock is due to the lack of knowledge of the Minangkabau indigenous people about the rules for transferring heirloom assets in the form of heirloom treasures of livestock. The heirloom property must remain, so that the heirloom property does not run out, it can be used as a guarantee of life for the people and can be useful as the function of heirloom property according to minangkabau customary law.

The conclusion in this study is that in the implementation of the cultivation of low heirloom assets in the form of livestock, there is a shift related to the utilization and management system of heritage assets in the Minangkabau indigenous people which is not in accordance with the provisions in the Minangkabau customary law. There are several factors that cause the transfer of heritage property is not in accordance with customary law, the main cause is various developments in the pattern of community life, resulting in various levels of community needs. As well as the results of the author's analysis where the inheritance of heirloom property must remain so that the heirloom property does not run out.

Keywords: *Transfer of Treasures, Low Heirloom Treasures, Minangkabau Customs.*